



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

22 Mei 2015

Nomor : 21.B/S-HP/XVIII.PDG/05/2015  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Padang  
Panjang Tahun Anggaran 2014

**Kepada Yth.  
Walikota Padang Panjang  
di  
Padang Panjang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 dan 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Dengan Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Saldo Investasi Nonpermanen Sebesar Rp3.821.738.600,00 Belum Disajikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku;
- b. Penatausahaan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tidak Tertib; dan

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru kepada 30 Guru PNSD Minimal Sebesar Rp101.194.390,00; dan
- b. Pertanggungjawaban Biaya Penginapan atas Belanja Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 Sebesar Rp462.080.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Padang Panjang antara lain agar:

1. Segera menetapkan status UPT Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghentikan penyaluran dana bergulir dan menginventarisasi ulang nilai Investasi Nonpermanen dana bergulir;
2. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja sama pembangunan Kawasan Perdagangan Bukit Surungan sesuai dengan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD serta jajarannya;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan guru-guru penerima TPG yang menerima kelebihan pembayaran TPG sebesar Rp17.044.710,00 untuk mempertanggungjawabkan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas dan Pelaksana perjalanan dinas yang tidak memedomani ketentuan dalam mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas.


Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 06.A/LHP/XVIII.PDG/05/2015, 06.B/LHP/XVIII.PDG/05/2015, dan 06.C/LHP/XVIII.PDG/05/2015 masing-masing bertanggal 8 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Padang Panjang, kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Perwakilan



Betty Ratna Nuraeny  
NIP. 195703111984032001

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Kota Padang Panjang.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

**SURAT TUGAS**

**No. 15 /ST/XVIII.PDG/03/2015**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberi tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah hari
1.	Betty Ratna Nuraeny	Penanggung Jawab	3
2.	Hari Fitrianto	Wakil Penanggung Jawab	5
3.	Dogom Harahap	Pengendali Teknis	5
4.	Bayu Dharma Putra	Ketua Tim	44
5.	Aminullah Yasien	Anggota Tim	44
6.	Leny Yudi Maharani	Anggota Tim	44

Untuk melaksanakan : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 di Padang Panjang, beserta instansi terkait.

*YHS Bpk Sekdako/inspektur*  
*\* utk difasilitasi 27/15*  
*B*

Padang, 24 Maret 2015  
**KEPALA PERWAKILAN**  
  
**BETTY RATNA NURAENY**  
NIP 195703111984032001

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang;
3. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
4. Anggota V BPK RI di Jakarta;
5. Tortama KN V BPK RI di Jakarta;
6. Kaditama Revbang BPK RI di Jakarta;
7. Inspektur Utama BPK RI di Jakarta.